

BAB 3

VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

I. VISI DAN MISI

Visi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Pasal 1, angka 12, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Secara jangka panjang, visi Kota Surakarta telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta. Rumusan visi Kota Surakarta dalam dokumen Visi Misi Kota Surakarta tersebut adalah: ***“Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga”***. Maksud Kota Sala sebagai Kota Budaya dalam dokumen visi misi Kota Surakarta itu adalah kota yang pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, yang seluruh komponen masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Visi jangka panjang Kota Surakarta dimaksud kemudian dioperasionalkan ke dalam visi jangka menengah Walikota Surakarta terpilih dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta ini. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 di atas, khususnya dalam Pasal 5, ayat (2), yang menyatakan bahwa: ***“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”***.

Dengan demikian visi jangka menengah dalam dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta merupakan penjabaran secara operasional visi Kota Surakarta dalam jangka panjang sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta tersebut. Adapun visi

jangka menengah Kota Surakarta atau visi Walikota Surakarta dalam dokumen ini adalah : **“Berseri Tanpa Korupsi”**.

Misi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Pasal 1, angka 13, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan. Rumusan misi sebagai penjabaran Visi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang VISI DAN MISI KOTA SURAKARTA adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
4. Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.

Sedangkan rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2005 – 2010 ini sebagai penjabaran atas visi **“Berseri Tanpa Korupsi”** adalah :

1. Mewujudkan iklim kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai,
2. Mewujudkan pembangunan kota yang adil dan demokratis .
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota,
4. Meningkatkan eksistensi kota dan dalam tata pergaulan regional, nasional maupun internasional.

II. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2010

Proses pembangunan yang telah dilaksanakan sejak terjadinya krisis ekonomi sampai dengan tahun 2004 telah banyak menghasilkan kemajuan. Dibidang ekonomi,

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, telah meningkatkan pendapatan perkapita, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta perbaikan indek kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Fenomena yang muncul adalah meskipun indikator-indikator makro ekonomi menampakkan perbaikan namun ternyata masih banyak permasalahan mendasar berkaitan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya daya beli masyarakat secara nyata. Di bidang sosial banyak sisi-sisi yang masih mengandung kerawanan karena tuntutan rasa keadilan, yang berbuntut pada terjadinya konflik-konflik sosial, masih adanya berbagai bentuk kesenjangan seperti pendapatan, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Masih lemahnya berbagai sistem hukum khususnya di tingkat kota yang belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan hukum masyarakat, sistem politik yang masih perlu ditata agar mampu menjamin mekanisme kontrol dan keseimbangan, masih tingginya tingkat kejahatan dan kriminalitas dengan kualitas modus yang semakin meningkat.

Pelaksanaan kewajiban Daerah sebagai konsekuensi yuridis dan politis dari otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam pasal 22 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga merupakan permasalahan yang tidak ringan mengingat berbagai keterbatasan yang ada, yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang mampu secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan sistem secara umum baik ekonomi, sosial, politik dan hukum sebagai hasil koreksi terhadap masa lalu, disamping telah memberikan berbagai bentuk harapan namun juga telah melahirkan berbagai implikasi rumit yang menjadi permasalahan baru sebagai dampak ikutannya, dimana hal ini juga menuntut pemecahan secara lebih sistematis dan konsisten. Sebagai contoh, ketergantungan keuangan daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai, kepada Pusat, dimana penyerahan urusan Pusat ke daerah yang tidak sepenuhnya disertai anggarannya.

Gambaran permasalahan dan tantangan pembangunan lima tahun mendatang serta agenda-agenda, sasaran dan program program pembangunan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Pertama, secara umum **permasalahan kualitas sumber daya manusia** akan bermuara kepada berbagai permasalahan lainnya. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia tercermin antara lain dari tingkat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2003 Penduduk dengan usia 10 tahun keatas, menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah 3.42 % tidak / belum sekolah, 8.76 % tidak tamat SD, 22.93 % tamat SD/MI dan sederajat, 19.90 % tamat SLTP/MTS dan sederajat, 28.07% tamat SMU/MA, 6.31% tamat SM Kejuruan, 0.88 % tamat D I/II, 3.67 % tamat D III, 5.82% tamat DIV/S I dan, 0.24% tamat S2/3. Angka buta aksara atau kemampuan baca tulis untuk penduduk dan pada tahun yang sama masih sebesar 3,42 %. Sementara angka partisipasi sekolah (APS) untuk penduduk dengan usia 7 – 12 tahun sebesar 99,56%, untuk penduduk usia 13-15 sebesar 94,15 %, untuk penduduk usia 16 –18 sebesar 86,39 % sementara itu untuk penduduk usia 19 – 24 hanya sebesar 40,86 %.

Permasalahan kependudukan secara umum adalah masih relatif berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi, usia perkawinan, masih rendahnya partisipasi PUS dalam ber KB, lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga, belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, belum tertatanya administrasi kependudukan, kualitas ketenagakerjaan, kepemudaan dan budaya olahraga.

Kedua, Lingkungan sebagai tempat tinggal, erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia. Lingkungan yang baik akan sangat kondusif bagi perkembangan kehidupan umat manusia pada khususnya. Daur hidrologi seperti yang selama ini kita kenal merupakan proses alam di dalam menyediakan kebutuhan air murni berupa hujan, akan tetapi kemurniannya rusak tercemar oleh berbagai limbah kimiawi yang dihasilkan oleh pabrik termasuk sampah-sampah baik organik maupun non organik.

Penurunan kualitas lingkungan secara menyeluruh ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer. Pencemaran udara khususnya di lingkungan perkotaan seperti kota Surakarta lebih banyak ditimbulkan oleh berbagai gas buang baik kendaraan maupun industri. Sementara pencemaran atmosfer lebih merupakan permasalahan global yang diakibatkan

oleh akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang dapat membahayakan kehidupan umat manusia secara umum.

Keseimbangan antara upaya pelestarian dengan pemenuhan kebutuhan hidup dirasa sebagai sebuah dilema di dalam penentuan berbagai kebijakan pembangunan yang harus diambil. Konsekuensi dari eksploitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup disatu sisi dan praktek pencemaran lingkungan hidup disisi yang lain.

Masih adanya wilayah-wilayah tertentu yang rawan banjir dan area-area kumuh menuntut keterpaduan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan pembangunan.

Ketiga, Permasalahan Pendidikan. Berkaitan dengan masalah pendidikan tantangan yang dihadapi adalah disamping masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan juga kualitas pendidikan yang masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal ini terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang masih rendah, fasilitas belajar yang juga belum tersedia secara memadai dan fenomena relatif rendahnya pemilikan buku pelajaran bagi peserta didik.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, yang belum disertai mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk permasalahan penyediaan anggaran pendidikan dan belum terlaksananya standar pelayanan minimal secara nasional merupakan permasalahan perlu segera disikapi dengan bijaksana, termasuk bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 setelah diamandemen dan ditetapkannya UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana mengamanatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 % dari APBD diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, merupakan tantangan berat bagi daerah mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Masih rendahnya kemampuan IPTEK juga merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Secara Umum Indonesia tergolong negara yang ketinggalan di bidang IPTEK mengingat Indonesia berada pada urutan ke 60 dari 72 negara yang dalam Indek Pencapaian Teknologi (IPT), bahkan dalam peringkat tersebut Indonesia menempati urutan ke 61 dari 64 negara yang tergolong dalam dynamically adaptor countries. Pengembangan IPTEK di daerah lebih banyak terkendala pada permasalahan belum optimalnya sumber daya (manusia, sarana, prasarana, modal, informasi) penelitian dan pengembangan, belum terintegrasinya kebijakan mobilitas penelitian dan pengembangan, termasuk mekanisme intermediasi dan inovasi.

Keempat, Permasalahan Kesehatan. Pembangunan dibidang kesehatan sangat penting artinya dalam menjamin mutu generasi penerus yang berkualitas, sehat, cerdas dan memiliki produktivitas yang tinggi. Dalam hal pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah perlu mendapatkan perhatian karena lemahnya kemampuan didalam membiayai kesehatan keluarganya. Hal ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan terkait erat dengan indikator-indikator pembangunan di bidang kesehatan. Indikator **derajat kesehatan masyarakat** meliputi antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu hamil, angka kesakitan penduduk pada penyakit tertentu seperti Demam Berdarah Dengue dan TB paru, Gizi, Kesehatan ibu hamil, wanita usia subur dan lain- lain. Indikator ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti : **perilaku sehat dengan indikator antara lain pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), kemandirian posyandu, penyalahgunaan NAPZA, keluarga bebas rokok dan pemanfaatan sarana kesehatan oleh penduduk. Lingkungan sehat** dengan indikator antara lain prosentase rumah sehat, prosentase sarana pendidikan dan ibadah yang sehat, kesehatan tempa-tempat umum, system penanganan air limbah dan ketersediaan air bersih. Tingkat **Pelayanan kesehatan** dengan indikator antara lain ratio sarana kesehatan dengan penduduk, prosentase bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap, peserta keluarga berencana terhadap Pasangan usia subur. Disamping itu indicator kinerja sector kesehatan antara lain ratio ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan masyarakat, adanya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat (JPKM), kemampuan anggaran daerah dalam membiayai pembangunan kesehatan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit, serta peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan.

Kelima, Permasalahan Hukum. Permasalahan hukum antara lain berkaitan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; masih adanya ketidakserasian / tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat ataupun daerah yang dapat menghambat iklim usaha yang pada gilirannya akan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum tersosialisikannya dengan baik setiap produk hukum kepada masyarakat, belum tegaknya hukum / perundang-undangan, yang tercermin dari masih banyaknya praktek-praktek ketidakadilan dan diskriminatif yang terjadi yang berpotensi memunculkan konflik, disamping masih banyaknya putusan-putusan hukum yang oleh masyarakat dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dimana hukum tidak memihak dan melalui proses yang transparan.

Permasalahan hukum sangat erat juga kaitannya dengan permasalahan penciptaan keamanan dan ketertiban. Masih tingginya tingkat kejahatan yang walaupun secara umum terkendali namun ada kecenderungan peningkatan variasi kejahatan konvensional dengan motif-motif kekerasan yang meresahkan masyarakat, kejahatan transnasional seperti penyelundupan, Narkotika, dan pencucian uang juga merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan secara lebih terintegrasi.

Keenam, Kemampuan Ekonomi Daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan terkait erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sumber – sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pada tahun anggaran 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta sebesar Rp 53.546.938.996,-. Kontribusi yang cukup besar terhadap PAD ini berasal dari pos Pajak Daerah sebesar Rp. 24.194.000.000,- dan pos Retribusi Daerah sebesar Rp. 26.601.178.896,-. Sedangkan dari laba Perusahaan Milik Daerah direncanakan sebesar Rp. 981.000.000,- dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 1.770.760.100,-.

Dengan dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut daerah diberikan kesempatan untuk dapat mengelola keuangan daerah sendiri, meskipun sebagian besar anggaran masih tergantung dari pemerintah pusat. Penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat ini adalah Dana Perimbangan dimana pada tahun 2004 sebesar. Rp. 280.275.910.000,- terbagi dalam Pos Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp. 20.167.283.000,- (diantaranya dari Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp.15.400.000.000,-) dan pos Bagi Hasil Pajak / bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 22.708.627.000,-

Jenis penerimaan daerah lainnya yang berasal dari Bagian Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Yaitu pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dimana untuk tahun 2004 Dana Alokasi Umum Kota Surakarta sebesar Rp. 231.900.000.000,- . Selain DAU masih ada penerimaan dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, untuk tahun 2004 Surakarta memperoleh DAK sebesar Rp. 5.500.000.000,-

Selain itu ada sumber penerimaan dari Bagian Lain-lain Penerimaan yang sah adalah Lain-lain pendapatan dari Propinsi sebesar Rp.100.000.000,- dan pendapatan lainnya sebesar Rp. 4.601.688. Sehingga pada tahun anggaran 2004 ini Surakarta total penerimaan daerah pada tahun 2004 sebesar Rp. 338.524.537.708,-.

Pemberdayaan UKMK masih dirasa kurang optimal. Hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya produktivitas UKMK, terbatasnya akses kepada sumber-sumber produktif, rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi serta satu hal yang penting adalah belum terciptanya iklim yang betul-betul kondusif bagi perkembangan UKMK. Hal terakhir berkaitan dengan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam memberikan media tumbuh dan berkembangnya UKMK secara optimal. Berkaitan dengan hal ini penyediaan berbagai aturan yang berpihak kepada pengembangan UKMK menjadi sangat penting disamping peningkatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi daerah yang akan memberikan kemudahan bagi UKMK untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Ketujuh, Permasalahan Surakarta kota Budaya. Surakarta yang selama ini sudah dikenal sebagai kota budaya dalam banyak hal juga masih banyak permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan rendahnya masyarakat dalam mengapresiasi Seni, Budaya dan Pariwisata. Perumusan Kota Surakarta sebagai kota budaya masih juga perlu dipertegas mengingat aktualisasi budaya sebagai cerminan pola hidup, pemikiran dan berbagai ekspresi emosi akan menggambarkan sejauhmana tingkat peradaban suatu kelompok masyarakat. Perkembangan budaya global saat ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana terutama bagaimana pengaruh budaya global (inkulturisasi) mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan dari berbagai degradasi khususnya berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh masyarakat Surakarta selama ini, seperti perilaku sopan santun dan andap asor.

Satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan sejauh mana komitmen masyarakat di dalam memegang nilai-nilai budaya dan kemudian mampu diaplikasikan dalam berbagai tata kehidupan kota khususnya dan secara nasional bahkan menjadi tatangan setidaknya mampu dikenali secara global pola dan tata nilai budaya yang dimiliki. Hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana harus melestarikan, meningkatkan kualitas, mengaplikasikan serta mempromosikan sebagai sebuah asset budaya yang bernilai.

Kedelapan, Pemasalahan Aparatur Pemerintah. Aparatur Pemerintah sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Aparatur Pemerintah yang berfungsi sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat harus dibangun untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan negara / pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi serta setia untuk mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 anantara lain yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan Pembangunan aparatur negara pada hakekatnya meliputi upaya penyempurnaan, pendayagunaan dan pembinaan keseluruhan unsur sistem administrasi pemerintahan yang pada pokoknya meliputi penataan organisasi, ketatalaksanaan,

manajemen dan perbaikan sarana prasarana, peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM sehingga secara keseluruhan akan mendukung peningkatan disiplin, kemampuan profesionalisme, pengembangan wawasan pembangunan dan memiliki semangat kejujuran dan pengabdian yang tinggi bagi terwujudnya cita-cita pembangunan.

Tantangan penyelenggaraan pembangunan yang semakin berat terkait semakin meningkatkan globalisasi dan system informasi menuntut kecepatan dan ketepatan dalam analisis untuk solusi atas berbagai permasalahan yang muncul serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi antara lain transparansi, efisisensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipatif, taat asas hukum, keadilan, responsibilitas.

Sehubungan dengan hal diatas peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah sangat mendesak agar dapat terwujud aparatur yang berkualitas dalam melayani, mengayomi dan meneladani masyarakat serta mampu mendorong prakarsa masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Kesembilan, Permasalahan Infrastruktur kota. Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak bisa terlepas dari dukungan infrastruktur kota yang baik. Menurunnya kualitas dan peningkatan kapasitas infrastruktur seperti transportasi, drainase, penyediaan air bersih, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, penyehatan lingkungan merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas penangannya.

Peningkatan kualitas fisik infrastrukrur tidak akan dapat memberikan manfaat yang optimal manakala tidak didukung dengan peningkatan kualitas pengelolaanya terkait dengan upaya peningkatan pelayanan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke depan adalah semakin besarnya beban transportasi, pengembangan infrastruktur kota wilayah utara, perawatan saluran drainase, penanganan pemukiman kumuh dan rawan banjir, pembangunan rumah susun, penertiban pedangang kali lima dan pengelolaan bantaran sungai.

Sementara pembangunan infrastruktur kota sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah juga dalam konteks peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung distribusi, komunikasi, ketersediaan sumber energi, dan kesehatan / keamanan lingkungan.

Di Surakarta infrastruktur jalan terbagi menjadi 3 status jalan yaitu jalan negara, jalan Propinsi dan jalan kata. Saat ini kondisi jalan-jalan tersebut secara umum menurut jenis permukaannya sudah sebagian besar diaspal dan menurut kondisinya terbagi dalam beberapa katagori mulai dari baik sampai rusak berat. Permasalahan yang ada pada prinsipnya adalah semakin tingginya tantangan beban lalu lintas yang semakin tinggi dan kemampuan pembiayaan untuk perawatan yang sangat terbatas. Sementara permasalahan kemungkinan relokasi terminal terpadu Tirtonadi ke wilayah utara diperlukan pengkajian secara lebih mendalam untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak-dampak penting yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih serius di kemudian hari.

Permasalahan Sistem dan infrastruktur transportasi jalan di dalam kota juga seperti semakin meningkatnya volume kendaraan dan terjadinya pola sirkulasi transportasi dengan adanya kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu karena tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan baru. Disamping itu kerusakan beberapa sarana pendukung seperti traffic light, system drainase jalan, serta ketersediaan berbagai tempat-tempat pemberhentian angkutan umum untuk meningkatkan ketertiban arus lalu lintas.

Permasalahan infrastruktur yang lain adalah berkaitan dengan ketersediaan system informasi dan komunikasi yang semakin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan modern serta ketersediaan sumber energi meliputi ketersediaan bahan bakar minyak dan kelistrikan yang akan mensuplai pergerakan roda kehidupan sosial, ekonomi, politik dan aspek aspek kehidupan lainnya.

Berkaitan dengan kesehatan lingkungan infrastruktur sanitasi juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam mengantisipasi terjadinya genangan-genangan yang akan mengganggu kelancaran mobilisasi di dalam perkotaan.

Sementara infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pendukung pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat lainnya perlu ditingkatkan baik kapasitas maupun kualitasnya sehingga meningkatkan kinerja pelayanan secara umum.

Kesepuluh, Masalah Pelayanan Publik. Permasalahan pelayanan publik oleh pemerintah berkaitan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari paradigma pengreh praja kepada paradigma pamong praja, dimana Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

Masih rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat ini diindikasikan karena masih adanya penyalahgunaan kewenangan dan tindak penyimpangan, masih rendahnya kinerja aparatur pelayanan (SDM), lemahnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan, manajemen pemerintahan, masih rendahnya tingkat kesejahteraan PNS, serta masih lemahnya sistem perundangan berkaitan dengan pelayanan publik termasuk didalamnya berkaitan dengan standarisasi pelayanan yang belum jelas.

III. STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA

Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Surakarta serta upaya untuk mengarahkan pembangunan kota pada suatu tujuan yang lebih realistis, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan selama periode lima tahun kedepan, dalam konteks Pembangunan Surakarta sebagai kota Budaya maka dirumuskan dua strategi pokok sebagai berikut :

1. Strategi Reaktualisasi Tata Kehidupan masyarakat kota yang Berbudaya.
2. Strategi Optimalisasi potensi dalam mewujudkan pembangunan Surakarta Kota Budaya

IV. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

Sesuai Visi, Misi dan strategi pembangunan kota, maka kebijakan umum pembangunan dirumuskan kedalam **AGENDA**

AGENDA PEMBANGUNAN KOTA tahun 2005 – 2010 sebagai berikut :

1. Agenda Mewujudkan iklim kehidupan kota yang kondusif, Aman dan Damai
2. Agenda Mewujudkan Pembangunan Kota yang adil dan demokratis
3. agenda Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat kota Surakarta
4. Agenda Meningkatkan Eksistensi Kota dalam tata pergaulan regional, Nasional maupun Internasional

Masing-masing Agenda Pembangunan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu melalui prioritas-prioritas pembangunan kota tahun 2005 – 2010 sebagai berikut :

1. AGENDA MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN KOTA YANG KONDUSIF, AMAN DAN DAMAI

Agenda Pembangunan ini adalah merupakan upaya mewujudkan kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai, agenda ini meliputi dua sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran pertama adalah Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat kota, yang tercermin pada menurunnya konflik kepentingan antar kelompok masyarakat dan semakin tingginya tenggang rasa hak dan kewajiban sebagai upaya melahirkan kesadaran rasa handarbeni kota tercinta. Untuk mencapai sasaran ini prioritas pembangunan dilaksanakan pada upaya :

- a. *Peningkatan Harmonisasi kehidupan antar kelompok masyarakat* melalui kebijakan yang diarahkan untuk : (1) Membangun kebersamaan dan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat dan mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang mengarah kepada ketidakadilan dalam masyarakat (2) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga kota, (3) Membangun semangat rasa Handarbeni masyarakat yang tercermin dari sikap rasa bela dalam menjaga keluhuran dan nama baik kota.

- b. Mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya** sebagai cerminan Surakarta kota budaya. Untuk mencapai prioritas pembangunan ini kebijakan diarahkan untuk : (1) memperkuat basis identitas moral masyarakat sebagai filter atas masuknya nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya yang telah hidup dalam masyarakat. (2) Mendorong modernisasi tata cara kehidupan masyarakat kota dengan mendasarkan pada asas-asas nilai-nilai luhur budaya sebagai identitas kota, (3) Revitalisasi asset-asset budaya, (4) menumbuhkan kecintaan terhadap hasil karya dan budaya sendiri.
- c. Akulturasi nilai-nilai budaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas budaya dan kehidupan. Untuk mencapai prioritas pembangunan ini kebijakan diarahkan untuk : (1) memberikan porsi yang wajar terhadap berkembangnya berbagai kebudayaan sebagai wujud aktualisasi setiap komponen masyarakat kota. (2) Membangun landasan yang kuat dalam menjalin kerukunan inter dan antar umat beragama. (3) Mendorong peningkatan kreativitas budaya dalam rangka memajukan dan mengembangkan budaya lokal melalui berbagai event dan kegiatan budaya.

Sasaran kedua : Meningkatkan Keamanan dan ketertiban kota yang tercermin dari semakin menurunnya tindak kriminalitas dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota. Untuk mencapai sasaran ini prioritas pembangunan diarahkan untuk :

- a. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan penegakan hukum yang antara lain meliputi :
- 1) Memperkuat institusi hukum dalam membangun aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum,
 - 2) Menjamin tegaknya hukum dengan tetap mengedepankan keadilan hukum;
 - 3) Pemberdayaan Institusi, lembaga dan Organisasi-organisasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
 - 4) Pengembangan jaringan kerjasama penanganan kejahatan / kriminal lintas daerah;

- 5) Membangun kesadaran hukum di lingkungan masyarakat

2. AGENDA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Berkaitan dengan agenda mewujudkan pembangunan kota yang adil dan demokratis ini disusun dua sasaran pokok, prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran pertama Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pembangunan kota yang tercermin dalam semakin terarahnya penyelenggaraan pembangunan kota melalui penyusunan berbagai produk perencanaan pembangunan yang menjamin konsistensi dan keberlanjutan pembangunan dengan meningkatkan kemampuan institusi perencana dan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan alternatif solusi melalui perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini prioritas pembangunan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- c. Ptingkatkan kapasitas intitusi perencana baik tingkat kota maupun di basis kewilayahan
- d. Mengembangkan program dana blockgrant untuk kewilayahan yang mengarahkan kepada meningkatnya swadaya masyarakat dalam membangun lingkungannya.
- e. Mengembangkan kebijakan regulasi yang mendorong investasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan

Sasaran kedua mencegah terjadinya berbagai bentuk diskriminasi dan memberikan perlindungan hukum seluruh komponen masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini prioritas pembangunan diarahkan untuk :

- a. Peninjauan dan Penataan kembali tata ruang kota.
- b. Penegakkan, perlindungan dan pengakuan hukum serta Hak Asasi manusia;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan lembaga hukum sebagai wahana masyarakat dalam pencarian keadilan hokum;m

- e. mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum setiap komponen masyarakat

Sasaran ketiga adalah Mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Untuk mencapai sasaran ini prioritas diletakkan pada :

- a. Pengembangan Surakarta wilayah utara
- b. Pengembangan wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah strategis

3. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Agenda ini merupakan upaya nyata yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada agenda ini disusun Lima Sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin, serta terpenuhinya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran dengan dukungan iklim usaha yang kondusif dan tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi kota yang mendorong pertumbuhan berkualitas yang berdemensi pemerataan dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Prioritas dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. **PENANGGULANGAN KEMISKINAN** dengan kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- b. **PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN** dengan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan dan kondusif bagi peningkatan produktivitas dan inovasi.
- c. **PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS** dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus

ekonomi biaya tinggi antara lain dengan: menyederhanakan prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM; menciptakan kepastian Hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antara Pusat dan Daerah serta antar sector, menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan dan non diskriminatif, menyederhanakan administrasi perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan; menciptakan insentive investasi yang tepat sasaran; meningkatkan penyediaan infrastruktur; revitalisasi kelembagaan promosi ekspor; peningkatan sarana pembiayaan perdagangan, serta memperkuat kelembagaan pengamanan perdagangan internasional. Dalam upaya peningkatan penerimaan devisa kebijakan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan efisiensi promosi dan pengembangan produk wisata dan meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

- d. **PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UKMK** dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas terpasang; memperkuat struktur industri; memperkuat basis produksi; meningkatkan daya saing dengan tekanan pada industri-industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja; memenuhi kebutuhan dalam negeri; memiliki potensi ekspor; serta mengolah sumber daya alam di dalam negeri.
- e. **PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH** dengan kebijakan diarahkan untuk (1) mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) agar membeikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing; (2) mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (3) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi; (4) memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor, (5) meningkatkan UKMK sebagai

penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, dan (6) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

- f. **PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMD** dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD dengan kebijakan diarahkan untuk memperkuat struktur kelembagaan. Permodalan dan pemasaran serta meningkatkan efisiensi.
- g. **PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI** dengan kebijakan diarahkan untuk (1) meningkatkan focus dan kapasitas litbang Iptek; (2) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil Iptek; (3) memperkuat kelembagaan Iptek dan (4) menciptakan iklim inovasi dalam bentuk skema insentif.
- h. **REVITALISASI DAN OPTIMALISASI ASSET DAERAH**
Arah kebijakan pembangunan ini adalah dalam rangka mengoptimalkan potensi asset untuk dapat memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk hal ini diupayakan melalui inventarisasi asset daerah, peningkatan status hukum dan pengamanan asset daerah.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh yang tercermin dari membaiknya angka Indeks pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Prioritas Pembangunan dan arah kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. **PENINGKATAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS** Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk yang butu huruf; meningkatnya secara nyata prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun ; terampil; meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai oleh (a) meningkatnya proporsi pendidikan formal dan non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar (b) meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar dan (c) meningkatnya hasil penelitian pengembangan dan penciptaan Ilmu pengetahuan dan

teknologi oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.

- b. **PENINGKATAN AKSES KEPADA KESEHATAN YANG BERKULITAS.** Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan dan perbaikan status gizi.

- c. **PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.** Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan (a) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial (PMKS); (b) meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial; (c) tersusunnya system perlindungan sosial; (d) meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; (e) meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan social dasar melalui institusi dan lembaga sosial; dan (f) terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

- d. **PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA KECIL BERKUALITAS DAN KEOLAHRAGAAN.** Tekendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai dengan (a) menurunnya laju pertumbuhan penduduk; tingkat fertilitas; persentasi pasangan usia subur yang tidak terlayani; (b) meningkatnya peserta KB laki; pemakaian alat kontrasepsi yang efektif dan efisien; usia perkawinan pertama menjadi (c) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; (d) meningkatnya jumlah keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera 1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif dan (e) meningkatnya jumlah Institusi masyarakat dalam penyelenggaraan institusi masyarakat dalam penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; tertatanya pembangunan kependudukan yang ditandai dengan (a) meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas; pengendalian pertumbuhan dan kuantitas pengerahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; (b) meningkatnya system administrasi kependudukan serta meningkatnya partisipasi pemuda dan budaya oleh raga yang

ditandai dengan (a) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda (b) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan (c) meningkatnya kesehatan jasmani masyarakat dan prestasi olah raga dan (e) tersedianya sarana dan prasarana olah raga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan kota.

- e. **PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA.**
Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sasaran ketiga adalah pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Prioritas pembangunan diarahkan kepada :

- a. **PERBAIKAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Pembangunan di bidang lingkungan hidup ini diarahkan untuk dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang antara lain dilaksanakan melalui pengembangan (1) kebijakan pengelolaan lingkungan alam, (2) kebijakan pengelolaan lingkungan binaan, (3) kebijakan pengelolaan lingkungan sosial dan (4) kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup.

- b. **PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR.**

Pembangunan dibidang peningkatan kualitas infrastruktur meliputi pembangunan sarana transportasi darat, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, fasilitas drainase dan sanitasi, fasilitas pendidikan dan pelayanan umum. Kebijakan pembangunan dibidang peningkatan kualitas infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang distribusi, ketersediaan sumber energi, kebutuhan akan komunikasi dan informasi ketersediaan fasilitas pendidikan dan pelayanan umum lainnya.

4. AGENDA MENINGKATKAN EKSISTENSI KOTA DALAM TATA PERGAULAN REGIONAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL

Kota Surakarta yang secara administrasi terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan, mendasarkan latar belakang sejarah dimana kota surakarta menjadi pusat pemerintahan yang telah tumbuh dengan pesat sebagai kota metropolitan. Kota Surakarta secara geografis berbatasan dengan kabupaten Boyolali dan Karanganyar disebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Sukoharjo dan Karanganyar juga.

Sebagai kota metropolitan Surakarta memiliki berbagai peluang dan sekaligus kendala di dalam penyelenggaraan Pembangunan. Berbagai peluang yang ada antara Kota Surakarta telah tumbuh menjadi kota Perdagangan, Jasa, Pendidikan dan Olah raga, yang didukung dari perkembangan wilayah perbatasan yang akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki kota. Sedangkan tantangan yang ada antara lain : keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan lahan pengembangan industri, Semakin tingginya urbanisasi dari wilayah sekitar, tuntutan kebutuhan dasar yang semakin besar seperti penyediaan air bersih, ketenagalistrikan dan semakin tingginya persaingan global.

Menyadari berbagai keterbatasan dan tantangan yang harus dihadapi maka kota surakarta telah menjalin berbagai bentuk kerjasama lintas wilayah. Kerjasama yang secara nyata sudah dikukuhkan melalui penandatanganan kerjasama antar daerah dan sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing wilayah adalah Kerjasama antara daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten atau disingkat dengan SUBOSUKAWONOSRATEN.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan eksistensi kota Surakarta jalinan kerja sama antar daerah ini tidak terbatas pada wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN saja akan tetapi juga kerjasama dalam lingkung yang lebih luas baik di tingkat regional, nasional maupun global. Sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan kerjasama antara daerah ini adalah :

Sasaran pertama : Peningkatan kerjasama antar Daerah.
Prioritas pembangunan diarahkan kepada :

- a. Meningkatkan kualitas kerjasama antar daerah Subosukawonosraten;
- b. Meningkatkan manajemen pemerintah kota dalam era globalisasi dan perdagangan bebas;

Sasaran kedua adalah semakin meningkatnya image Surakarta kota budaya. Dengan Prioritas pembangunan Peningkatan promosi wisata dan pengembangan kepariwisataan.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.